



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan sebuah hubungan yang apabila diawali dengan sebuah niatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, niscaya keberkahan akan selalu menaungi di setiap langkah seorang hamba. Sebuah hubungan yang ketika dibina dan dipelihara dengan baik, sesuai dengan aturan-Nya yang termaktub sempurna dalam al-Qur'an al- Karim, yang lebih dipertegas lagi oleh utusan-Nya melalui mutiara *hadits nabawi*, maka sebuah cita-cita mulia, yang diidamkan oleh setiap muslim, sakinah, mawaddah dan rahmah, akan diraih penuh kebahagiaan, bersama dengan

jodoh yang telah ditentukan oleh Takdir-Nya. Sebuah hubungan yang lazim disebut dengan ikatan pernikahan.

Perkawinan, selain sebagai tuntutan fitrah manusia, juga merupakan langkah awal membina rumah tangga yang sakinah.³ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Menurut Hukum Islam, pengertian perkawinan itu adalah akad atau persetujuan calon suami dan calon istri karenanya berlangsungnya harus melalui ijab dan qabul atau serah terima.⁴ Adapun hal yang perlu digarisbawahi adalah terdapat pada kata persetujuan. Dalam Islam, telah dijelaskan tentang konsep perwalian, yang apabila dikaitkan dengan kata persetujuan diatas, maka dapat ditarik sebuah garis yang akan mengantarkan kepada sebuah pembahasan tentang hukum dan kedudukan wali dalam pernikahan.

Konsep perwalian, merupakan sebuah pembahasan yang tidak hanya dikenal dalam kajian ilmu *fiqih* saja, akan tetapi juga telah diatur secara jelas dalam aturan perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa pelaksanaan pernikahan haruslah didasarkan atas dasar suka rela dan tidak ada unsur paksaan. Dalam hal ini konsep perwalian yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa seorang wali memiliki tanggung jawab dalam menikahkan perempuan yang berada dalam kuasanya. Akan tetapi dasar perwalian

³ M. Thalib, *25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam* (Bandung : Irsyad Baitu Salam, 1999) , h. 5.

⁴ Nashruddin Thoha, *Pedoman Perkawinan Islam* (Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1967) , h. 10.

tersebut tetap harus melibatkan perempuan, dalam meminta ijinnya, sehingga tidak dapat dibenarkan praktik nikah paksa.

Sebuah pernikahan dikatakan sah, apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang dikaji dalam kitab *fiqih* klasik. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas menjelaskan tentang syarat dan rukun dalam pernikahan. Disebutkan bahwa hal-hal yang mengenai tidak lengkapnya syarat, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, dan apabila tidak terpenuhinya rukun, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah bahkan menjadi batal. Dari penjelasan di atas, maka tergambar jelas betapa pentingnya syarat dan rukun dalam pernikahan agar dapat dikatakan sah menurut hukum positif (Negara), maupun secara Hukum Islam.

Menurut Hukum Islam, dalam kajian kitab-kitab *fiqih*, suatu pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Adapun hukum dan kedudukan wali dalam pernikahan menempati posisi yang sangat penting, karena apabila dalam suatu pernikahan tanpa adanya wali dari pihak mempelai perempuan, maka pernikahan tersebut dikatakan tidak sah atau batal. Dengan begitu peran wali menjadi sangat vital dalam pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan aturan Negara, terlebih menurut hukum Islam.

Disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam Hukum Islam,

kedudukan wali nikah sangat penting, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dari Abu Musa, bahwa :

عن ابي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَالِي

Artinya : *Dari Abu Musa, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali'.*

Berdasarkan Hadits tersebut dimungkinkan akan muncul sebuah pemahaman bahwa hak untuk menikahkan wanita itu di tangan walinya. Menurut Sayyid Sabiq pengertian wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁵ Jadi sudah jelas bahwa Hukum Islam mengakui adanya hak wali untuk menikahkan seorang perempuan yang berada dalam kuasanya.

Sementara itu dalam ranah kajian pandangan empat madzhab tentang konsep wali sebagai rukun dalam pernikahan, terdapat perbedaan dalam menafsirkan baik itu yang terdapat dalam *nash-nash* Al-Qur'an maupun dalam teks-teks *hadits*, sehingga menarik untuk dibahas. *Ikhtilaf* yang paling terlihat adalah pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i terkait hukum dan kedudukan wali dalam pernikahan.

Dalam pandangan Imam Hanafi, membagi wali menjadi dua, yakni *Wilayah* wajib (*ijbar*) dan *Wilayah* (perwalian) sunnah. *Wilayah* wajib (*ijbar*) yaitu konsep perwalian yang digunakan dalam pernikahan perempuan yang masih kecil (belum *baligh*), atau sudah *baligh* namun akalinya tidak sempurna, baik masih gadis atau sudah janda.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II (Beirut : Dar Fikr, 1995), h. 197.

Adapun yang kedua, *wilayah* sunnah adalah wali dalam pernikahan perempuan yang sudah *baligh* dan berakal, baik masih gadis atau sudah janda. Dalam kasus ini, Imam Hanafi berpendapat bolehnya seorang wanita yang sudah *baligh* dan berakal ketika menikah tidak harus dengan wali. Bahkan perempuan tersebut boleh menikah atau mengaqadkan dirinya sendiri, karena perempuan tersebut dianggap menguasai dirinya, dan bisa untuk *mentasharufkan* harta yang dimiliki tanpa harus tergantung pada orang lain termasuk oleh walinya.

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, yang memasukkan wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Pandangan Imam syfai'i ini dipertegas dengan pendapat bahwa meskipun seorang perempuan sudah *baligh* dan berakal sehat, baik masih gadis maupun sudah janda, apabila melakukan sebuah akad pernikahan harus dilakukan (diakadkan) oleh walinya, karena (masih menurut Imam Syafi'i), seorang perempuan tidak bisa mengakadkan dirinya sendiri dan mengakadkan orang lain. Sehingga munculnya implikasi hukum tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali.

Sebenarnya akar dari perbedaan pandangan di atas, adalah berawal dari perbedaan penafsiran terhadap dalil nash Al-Qur'an dan hadits terkait hukum dan kedudukan kedudukan wali dalam pernikahan. Apabila merujuk pada dalil tentang perwalian, pada dasarnya semua yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT, bukan semata-mata sebuah konsep yang hampa dan tak mempunyai makna.

Menurut Zahrah,⁶ Al-Qur'an merupakan syariat Islam yang bersifat menyeluruh. Ia merupakan sumber dan rujukan pertama bagi syariat, karena terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Masih menurut Zahrah, jika Al-Qur'an merupakan syariat Islam yang bersifat menyeluruh, maka mayoritas penjelasannya adalah bersifat global dan sedikit sekali yang terinci.

Dikatakan bahwa seseorang yang meneliti hukum-hukum dalam AL-Qur'an, niscaya akan menemukan penjelasannya dalam tiga macam, yaitu : Penjelasan Al-Qur'an yang bersifat sempurna. Dalam hal ini sunnah menetapkan makna yang dikandungnya; Nash Al-Qur'an bersifat *mujmal* (global), sedang sunnah berfungsi untuk menjelaskan pokok-pokok hukum, baik dengan isyarat maupun dengan ungkapan langsung, kemudian sunnah merinci hukum tersebut dengan sempurna.⁷

Al-Qur'an ditinjau dari segi lafadznya, keseluruhannya adalah *qath'i*, dalam arti diyakini kebenarannya datang dari Allah. Adanya jaminan bahwa Al-Qur'an itu *mutawatir* telah dengan sendirinya berarti keseluruhan lafadznya *qath'i*.⁸

Tetapi apabila Al-Qur'an menerangkan masalah-masalah hukum *fiqh* dengan global, bukan terinci, sehingga memerlukan penjelasan dari sunnah, maka para ulama' telah menetapkan, bahwa *dalalah* ayat Al-

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 121.

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 122.

⁸ Abd. Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait : Dar al-Fikr, 1981), h. 35.

Qur'an tersebut terhadap hukum-hukumnya, terkadang bersifat *zhanni* dan terkadang bersifat *qath'i*.⁹

Seiring dengan berjalannya waktu, muncul berbagai fenomena maupun masalah fiqh khususnya dalam hal pernikahan, yang ketentuan hukumnya tidak diatur secara tegas baik dalam Al-Qur'an maupun *hadits*. Dari sini, mulai muncul upaya untuk mencari kepastian hukum dari masalah yang sedang dihadapi tersebut. Hal inilah yang mendorong para ulama untuk melakukan ijtihad. Abd. Wahab¹⁰ menambahkan, dalam rangka menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa dengan jalan ijtihad, seorang mujtahid haruslah mengetahui tujuan Syari' menurunkan dan menetapkan syari'at.

Dalam kajian *maqashid al syari'ah*, dijelaskan bahwa semua hukum yang ditetapkan oleh Allah, semua itu mempunyai maksud dan tujuan, tinggal bagaimana seorang mujtahid melakukan langkah ijtihad terhadap teks- teks syari'at.

Dalam prinsip *maqashid al syari'ah*, menarik atau mengambil kebaikan (*kemashlahatan*) dan menolak atau menghindari keburukan (*kemafsadatan*). Dari konsep wali sebagai rukun dalam pernikahan, yang mengharuskan wali adalah seorang laki-laki, hal ini menimbulkan gelombang protes dari para pejuang gender. Apalagi jika mencermati pandangan madzhab Imam Hanafi yang tidak memasukkan wali dalam rukun nikah. Hal ini menimbulkan penafsiran bahwa suatu pernikahan dikatakan sah, meskipun tanpa wali. Bahkan menimbulkan implikasi

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 123.

¹⁰ Abd. Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi ma Nashshafih*, (Kuwait : Dar-al-Qalam, 1972), h. 155.

hukum bahwa perempuan boleh menikah (mengakadkan) dirinya sendiri, tanpa harus didampingi seorang wali.

Dari perbedaan pandangan di atas, kiranya perlu untuk mencari dan memahami makna baik itu dalam teks Al-Qur'an, maupun hadits yang berhubungan dengan konsep wali dalam pernikahan. Karena dengan memakai metode *maqashid al syari'ah* untuk mengetahui maksud dan tujuan *Syari'* (Allah SWT) dalam mengatur tentang perwalian dalam pernikahan. Hal ini juga dimaksudkan agar esensi dari *Hikmah al Tasyri'* dari wali sebagai rukun dalam pernikahan benar-benar tersampaikan dan memberikan kemashlahatan bagi umat Islam, khususnya dalam hal pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui tentang konsep perwalian dalam Islam apabila ditinjau dari teori *maqashid al syari'ah*. Hal ini mendorong penulis untuk mengambil judul penelitian : "TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARI'AH* SEBAGAI *HIKMAH AL-TASYRI'* TERHADAP HUKUM WALI DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam Kajian Hermeneutika dan Lintas Perspektif).

B. Batasan Masalah

Dengan menentukan batasan masalah dalam sebuah penelitian akan membantu peneliti untuk mencegah adanya penyimpangan, pembiasan, dan pelebaran pembahasan dari permasalahan yang akan dibahas. Mengetahui batasan masalah pada tahapan awal penelitian akan membantu

peneliti untuk tetap fokus pada pembahasan sebagaimana yang dikehendaki dalam fokus penelitian.

Untuk itu, Penelitian ini akan fokus terhadap tinjauan *Maqashid al Syari'ah* sebagai *Hikmah al Tasyri'* dalam konsep perwalian, khususnya pada hukum wali dalam pernikahan, lebih khusus lagi menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam kitab karangannya dan dikaitkan dengan kajian hermeneutika dan lintas perspektif.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan alur pemahaman dalam proses pembahasan dari penelitian ini, maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum wali dalam pernikahan?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid al syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam kajian hermeneutika?
3. Bagaimana tinjauan *maqashid al syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam perspektif gender?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum wali dalam pernikahan.

2. Mengetahui tinjauan *maqashid al syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam kajian hermeneutika.
3. Mengetahui tinjauan *maqashid al syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam perspektif gender.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum islam serta memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritis mengenai *maqashid syari'ah* dalam hal pernikahan.
 - b. Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.
2. Secara Aplikatif
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru bagi masyarakat, baik kalangan akademisi, praktisi mupun masyarakat pada umumnya mengenai tinjauan *maqashid al syari'ah* perihal hukum perwalian dalam pernikahan, serta memberikan pemahaman terkait pula tentang pentingnya pemahaman terhadap *hikmah al*

tasyri' dalam konsep perwalian sehingga lebih memahami hikmah disyariatkannya wali dalam pernikahan serta dalam analisis *maqashid al-syari'ah* dalam lintas perspektif.

F. Definisi Operasional

Penelitian dengan judul “ Tinjauan *Maqashid al Syari'ah* sebagai *Hikmah al-Tasyri'* terhadap Hukum Wali dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam Kajian Hermeneutika dan Lintas Perspektif)”, agar tidak terjadi kekeliruan maupun kesalahan pemahaman, maka perlu kiranya peneliti memberikan penegasan judul dengan lebih menjelaskan kata kunci tentang judul yang diambil oleh peneliti, yaitu :

Maqashid Al-Syari'ah :Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.¹¹

Hikmah Al-Tasyri :Hikmah diciptakan, dibuat, dan ditetapkannya hukum Islam.¹²

Wali :Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.¹³

Komparatif :Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia komparatif diartikan dengan berkenaan atau berdasarkan perbandingan.

¹¹ Satria Effendi, M. Zein, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 233.

¹² <http://cahwadang.blogspot.com> diakses pada Selasa 28 April 2015.

¹³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 165.

Hermeneutika :Ilmu dan teori mengenai penafsiran yang bertujuan untuk menjelaskan teks, mulai dari ciri-cirinya, baik secara obyektif yakni arti gramatikal dan variasi historisnya, maupun secara subyektif yakni maksud dan tujuan si pengarang.¹⁴

Dari penjelasan di atas, dengan memaparkan kata serta istilah yang ada dalam judul penelitian, maka dapat dipahami bahwa fokus pembahasan dari judul yang peneliti angkat adalah tentang Tinjauan *Maqashid al Syari'ah* sebagai *Hikmah al-Tasyri'* terhadap Hukum Wali dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam kajian Hermeneutika dan Lintas Perspektif).

G. Metode Penelitian

Pemilihan dan penggunaan metode dalam sebuah penelitian yang sesuai merupakan sebuah keharusan dalam mengolah data yang diperoleh. Hal ini dikarenakan apabila seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian, memilih metode yang kurang tepat, maka dalam proses pengolahan data akan mengalami kesulitan, serta hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut, tidak akan maksimal, atau bahkan jauh dari apa yang diharapkan. Menurut Winarno Surachmad, metode merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai tujuan.¹⁵

¹⁴ Lorens Bagus, "*Kamus Filsafat*", (Jakarta : PT. Gramedia, 2005), h. 283.

¹⁵ Surachmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah ; Dasar-Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito Rimbuan, 1995), h. 121.

a. Paradigma Penelitian

Menurut Imam Suprayogo¹⁶, paradigma adalah sebagai pandangan dunia (*world view*) yang dimiliki oleh seorang peneliti yang dengan itu ia memiliki kerangka berpikir (*frame*), asumsi, teori, dan konsep terhadap suatu permasalahan penelitian yang dikaji.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma tinjauan *maqashid* dengan pendekatan *hermeneutika*. Adapun secara etimologi, kata *hermeneutic* berasal dari kata Yunani *hermeneuen* yang berarti penafsiran atau interpretasi.

Hermeneutic sebagai suatu metode, diartikan sebagai cara menafsirkan simbol yang berupa teks ataupun benda kongkrit untuk dicari arti dan maknanya. *Hermeneutic* ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau, kemudian dibawa ke masa sekarang. Semula *hermeneutic* digunakan untuk menafsirkan kitab suci keagamaan yang kemudian dikembangkan ke dalam ilmu-ilmu *humaniora*. Oleh karena itu *hermeneutic* pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.¹⁷

Dengan paradigma tinjauan *maqashid* pendekatan *hermeneutic* ini, penulis bisa menafsirkan atau mendefinisikan kembali tentang hukum wali dalam pernikahan yang dalam hal ini, membandingkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Dengan analisis tinjauan

¹⁶ Imam Suprayogo dan Tobrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 91.

¹⁷ Soedarto, *Metodologi Penelitian Filsafat Cet. 2*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 83-85.

maqashid inilah, akan dapat dijelaskan tentang dasar dan alasan serta nilai *mashlahah* dari masing-masing pandangan kedua imam madzhab di atas. Sehingga dengan pendekatan *hermeneutic* akan menafsirkan pandangan imam madzhab terhadap persoalan masa kini (kontemporer) terkait dengan hukum wali dalam pernikahan.

b. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, membutuhkan data-data deskriptif berupa data tertulis bukan angka. Data tertulis tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Sebagaimana dijelaskan dalam Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁸

Maka dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Penelitian normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹ Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), karena penelitian ini cara mengakses data penelitiannya banyak diambil dari bahan-bahan pustaka.²⁰

¹⁸ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syari'ah, UIN MALIKI MALANG. h. 20.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI. Press, 1986), h. 50.

²⁰ Suhartini Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rienka Cipta,2002), h. 10.

c. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif ini, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan konseptual dan komparatif. Hal ini dikarenakan dengan pendekatan konseptual, menurut Peter Mahmud²¹ pertama kali peneliti harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum. Dengan menggunakan pendekatan konseptual inilah, peneliti akan dituntut untuk merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada pandangan imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum wali dalam pernikahan.

Selanjutnya dengan pendekatan komparatif, peneliti mencoba untuk membandingkan madzhab atau aliran agama, yang dalam hal ini sesuai dengan judul penelitian yang ingin membandingkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam hal hukum wali dalam pernikahan.

d. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif ini, adalah data sekunder, yakni data yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen, dan sering disebut dengan istilah bahan hukum.²² Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 137

²² Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syari'ah, h. 22.

1. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer memakai sumber data dari kajian serta literatur yang terkait dengan pembahasan yang dalam hal ini mengacu pada kitab *fiqih* seperti: *Al-Fiqhu Al-Hanafi* (Kitab yang berisi pendapat-pendapat Imam Hanafi), *al-Umm* (Kitab karangan Imam Syafi'i),

2. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai pendukung dalam penelitian, terkait dengan buku yang berisi tentang penjelasan serta penafsiran tentang teks yang terdapat dalam bahan hukum primer untuk memperoleh suatu pemahaman yang utuh, antara lain:

- a. Ringkasan Kitab *Al-Umm* (2) edisi revisi /Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris ; penerjemah Muhammad Yasir Abd. Muthalib; editor : Edy Fr, Titi Tartilah.
- b. *Al-UMM* (Kitab Induk) Jilid VIII karangan Al-Imam Asy-Syafi'I RA, terjemahan Prof. TK. H. Ismail Yakub SH. MA.
- c. Ahsan Lihasanah dalam kitabnya "*al-Fiqh al- Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi*".
- d. Abu Ishaq Al-Syatibi dalam kitabnya "*al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz I.
- e. Abd al- Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, cet. XI..
- f. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*⁷
- g. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*.

- h. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Buku I.
- i. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX.
- j. M. Faisol, *Hermeneutika Gender Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*.
- k. Fazlur Rahman, *Islam and Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition*.
- l. Mufidah, Ch, *Isu-ISu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*.

3. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi :²³

- a. *Ensiklopedi Hukum Islam*
- b. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

e. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, dari perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.²⁴ Peneliti melakukan penelusuran untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan.

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 114.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1993), h. 31.

f. Metode Analisis data

a. Metode Deskriptif

Merupakan suatu penyajian data dengan cara menggambarkan senyawa mungkin sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti berusaha mendeskripsikan teori serta fokus pembahasan melalui bahan dari referensi yang peneliti peroleh, sehingga ditemukan informasi yang lengkap terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

b. Metode Komparatif

Metode berikutnya, menggunakan analisis komparatif, yakni peneliti mencoba untuk menganalisis dengan cara membandingkan. Dengan menggunakan logika perbandingan inilah, maka akan ditemukan persamaan dan perbedaan dari masing-masing satuan yang dibandingkan, sehingga dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam pengambilan kesimpulan.

H. Penelitian Terdahulu

Keberadaan penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini dikarenakan, dari penelitian terdahulu inilah dapat diketahui orisinalitas penelitian serta letak persamaan dan perbedaan antara tema ataupun judul yang peneliti pilih dengan penelitian-penelitian yang sudah ada dalam tema yang sama.

Untuk itu, peneliti akan mencantumkan penelitian terdahulu terkait dengan hubungan pernikahan dan hukum wali nikah, sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Uswatun Hasanah	“Hak Kewalian Seorang Janda atas Dirinya (Studi fenomenologi pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Mojokerto atas seorang janda yang berumah tangga lebih dari satu tahun). ²⁵ ”	Dalam skripsinya, dijelaskan bahwa peneliti lebih memfokuskan diri terhadap sebab-sebab pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang menyebabkan pembatalan pernikahan seorang janda yang telah berumah tangga lebih dari satu tahun dengan suami keduanya. Hasil dari penelitian itu terungkap bahwa yang menjadi sebab pembatalan pernikahan tersebut adalah adanya indikasi bahwa janda tersebut menikah karena adanya paksaan.
2	Mustofa Kamal	“ <i>Ijbar dan Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Pasangan Perspektif Mahmud Syaltut.</i> ” ²⁶	Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah pada nilai <i>mashlahah</i> dalam rangka memilih pasangan yakni pada taraf <i>hifdzu an-nafs</i> , yang menyimpulkan bahwa perempuan bebas memilih siapa yang akan menjadi calon suaminya. Jadi demi mewujudkan kebahagiaan dalam perkawinan, maka perempuan harus dilibatkan penuh dalam pemilihan pasangan pada masa sebelum pernikahan.
3	Nor Salam	Studi atas Hadits “ <i>La Nikaha Illa Biwalyyyin</i> ”	Diterangkan bahwa berawal dari interpretasi terhadap hadits “ <i>La</i>

²⁵ Uswatun Hasanah, “Hak Kewalian Seorang Janda Atas Dirinya (Studi Fenomenologi Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Mojokerto Atas Seorang Janda Yang Berumah Tangga Lebih Dari Satu Tahun)”, *Skripsi*, (Malang : UIN MALANG, 2005).

²⁶ Mustofa Kamal, “*Ijbar dan Kebebasan Wanita dalam Menentukan Pasangan Perspektif Mahmud Syaltut*”, *Skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

		(Analisis Ilmu Hadits), ²⁷	<i>Nikaha Illa Biwaliyyin</i> ” di atas, memunculkan perbedaan pendapat dikalangan Ulama’ Madzhab. Adapun fokus penelitian ini adalah pada tiga pokok kajian, yakni menyangkut validitas keshahihan hadits dalam tinjauan ilmu hadits, kemudian mengenai kandungan dan implikasi hukum dari pemahaman terhadap hadits tersebut.
4	Nanang Kurniawan	“Wali Nikah: Melacak Pemikiran Sahal Mahfudz Dan Siti Musdah Mulia”. ²⁸	Fokus dari penelitian ini adalah terdapat pada pendapat kedua tokoh tersebut tentang peran dan kedudukan wali dalam pernikahan. Sahal Mahfudz, berpendapat bahwa wali merupakan rukun dalam pernikahan. Hal ini mengacu kepada pendapat dari Ulama’ klasik khususnya Imam Syafi’i. Sedangkan menurut Musdah Mulia, wali bukanlah menjadi rukun dalam pernikahan. Hal ini didasarkan pada kondisi sosiologis saat ini yang beranggapan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah seimbang.
5	Muhajjir	“Kedudukan Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam	Dijelaskan bahwa peran wali tergantung kepada kondisi dan keadaan perempuan yang berada

²⁷ Nor Salam, “Studi Atas Hadits *La Nikaha Illa Biwaliyyin* (Analisis Ilmu Hadits)”, *Skripsi*, (Malang : UIN MALIKI MALANG, 2010).

²⁸ Nanag Kurniawan, “Wali Nikah : Melacak Pemikiran Sahal Mahfudz Dan Siti Musdah Mulia”, (Malang : *Skripsi*, 2005).

		Perspektif Gender” ²⁹	dalam kuasanya. Apabila perempuan tersebut pemalu dan tidak bisa mengungkapkan keinginannya, maka diperlukan wali sebagai perantaranya. Namun ketika seorang perempuan tersebut aktif, berani, dan kritis serta berpengetahuan, maka wali tidak diperlukan dalam pernikahan
--	--	----------------------------------	---

Mencermati karya-karya tersebut maka, peneliti berkesimpulan bahwa judul yang peneliti ajukan tentang Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* sebagai *Hikmah al-Tasyri'* terhadap Hukum Wali dalam Pernikahan (Studi komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam kajian hermeneutika dan lintas perspektif), belum pernah dijadikan sebagai objek penelitian. Misalnya saja, dalam penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah, fokus pembahasannya mengenai sebab-sebab pembatalan pernikahan seorang janda yang telah berumah tangga lebih dari satu tahun. Sedangkan penelitian Mustofa Kamal hanya berbicara mengenai kebebasan perempuan untuk memilih calon suaminya.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Nor Salam lebih menekankan pada tiga pokok kajian, yakni menyangkut validitas keshahihan hadits dalam tinjauan ilmu hadits, kemudian mengenai kandungan dan implikasi hukum dari pemahaman terhadap hadits tersebut. Kemudian dalam penelitian Nanang Kurniawan lebih memfokuskan

²⁹ Muhajir, “Kedudukan Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender”, (Malang: *Skripsi*).

pembahasan terhadap pemikiran tokoh terkait kedudukan wali dalam pernikahan, dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhajir fokus pada kedudukan wali dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan gender.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, akan dibagi menjadi empat bab, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Pada sub bab ini, akan diuraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Maka secara umum peneliti dapat menggambarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, dan dilanjutkan dengan rumusan masalah. Selanjut tentang tujuan penelitian, dilanjutkan dengan manfaat penelitian. Definisi operasional sebagai penjelasan kata yang perlu dipahami, khususnya dalam redaksi judul. Selanjutnya metode penelitian yang akan digunakan juga dibahas di bab pendahuluan ini. Penelitian terdahulu juga mendapat bagian pembahasan yang dilanjutkan dengan sistematika pembahasan sebagai gambaran tentang logika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan mencantumkan tentang *Maqashid al Syari'ah* yang dalam pembahasannya mencakup pengertian *Maqashid al Syari'ah*, dilanjutkan dengan tingkatan *Maqashid al Syari'ah*, serta metode dalam memahami *Maqashid al Syari'ah*. Kemudian dilanjutkan dengan Konsep Wali dalam perspektif Fiqh yang di dalamnya akan dibahas tentang pengertian wali, dasar hukum wali, syarat wali nikah, hak *ijbar* wali, hukum dan kedudukan wali dalam pernikahan, serta fungsi wali dalam pernikahan. Dilanjutkan dengan konsep pemikiran Imam Hanafi tentang hukum wali dalam pernikahan yang akan mengulas tentang wali nikah, urutan wali, serta kedudukan wali menurut pendapat madzhab Imam Hanafi. Kemudian konsep pemikiran Imam Syafi'i tentang hukum wali dalam pernikahan yang terdiri dari pembahasan tentang wali nikah, urutan wali, dan kedudukan wali menurut pendapat madzhab Imam Syafi'i. Selanjutnya membahas tentang Hermeneutika yang terdiri dari beberapa pembahasan, yakni pengertian Hermeneutika, dan Hermeneutika dalam AL-Qur'an. Selanjutnya, membahas tentang Tinjauan kesetaraan gender, yang di dalamnya terdiri dari pengertian gender, dan gender dalam perspektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang paparan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang konsep wali perspektif Imam Hanafi yang berisi tentang biografi singkat Imam Hanafi, dilanjutkan dengan konsep wali dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Hanaf*. Pada sub bab selanjutnya, dibahas mengenai konsep wali perspektif Imam Syafi'i yang berisi tentang biografi singkat Imam Syafi'i, serta dilanjutkan dengan konsep wali dalam kitab *Al-Umm*. Kemudian dilanjutkan Analisis perbandingan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum wali dalam pernikahan. Kemudian dilanjutkan dengan Analisis tinjauan *maqashid al syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam kajian hermeneutika. Diakhiri dengan pembahasan tentang Analisis tinjauan *maqashid al syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam perspektif gender.

BAB IV :PENUTUP

Pada bab merupakan bagian akhir atau intisari yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

Adapun kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang peneliti bahas. Adapun saran merupakan usulan atau anjuran yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya yang pada akhirnya dapat memberikan motivasi terhadap penelitian di masa yang akan datang.

